PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA DAUH PURI KLOD
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
15. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
16. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019 Nomor 13);
17. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2020 Nomor 20);
18. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2021 Nomor 35).

19. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2021 Nomor 36).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAUH PURI KLOD

dan

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAUH PURI KLOD TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 6.562.621.935,19 (enam milyar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah sembilan belas sen), bertambah sejumlah Rp.1.472.685.719,50 (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah lima puluh sen), sehingga menjadi Rp.8.035.307.654,69 (delapan milyar tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah enam puluh sembilan sen) dengan perincian sebagai berikut :

1. 1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp 5.260.415.755,00
b. Bertambah/Berkurang	Rp 262.938.754,00
Jumlah pendapatam setelah perubahan	Rp 5.523.354.509,00

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp 6.562.621.935,19
b. Bertambah	Rp 1.472.685.719,50
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 8.035.307.654,69
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(RP 2.511.953.145,69)

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp 1.302.206.180,19
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp 1.209.746.965,50
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 2.511.953.145,69

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp -
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp -
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b)	Rp 2.511.953.145,69

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Des a ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dauh Puri Klod.

Ditetapkan di Desa Dauh Puri Klod

pada tanggal 24 Pebruari 2022

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

NENGAH SUARTHA

Diundangkan di Desa Dauh Puri Klod

pada tanggal 25 Pebruari 2022

SEKRETARIS DESA DAUH PURI KLOD

PUTRI HARTINI

LEMBARAN DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2022 NOMOR 39